



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1955
TENTANG
PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa kekurangan rumah-rumah oleh Pegawai Negeri pada khususnya sangat dirasakan;
bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pembangunan rumah-rumah untuk pegawai-pegawai sangat terbatas;
bahwa salah satu jalan untuk memberikan bantuan kepada Pegawai-pegawai ialah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah Negeri, dan dengan uang penjualan ini dibangun rumah-rumah baru untuk dibelinya;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan:

Mengingat : I.C.W. (S. 1925 No. 448);
Pasal 82 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Memutuskan :

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1955 terhitung mulai 26 Agustus 1955.
- II. Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada "Burgerlijke woningregeling" Staatsblad 1925 No. 48, dengan demua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada Pegawai-pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

Pasal 2.

Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panita, yang dibentuk oleh Menteri tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan cara sewa-beli dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama berjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.

Pasal 4.

Contoh surat perjanjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.

Pada surat perjanjian itu ditentukan antara lain :

Selama surat masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.

Pasal 5.

Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa penjualan dilakukan hanya kepada Pegawai Negeri, yang telah mempunyai waktu-dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.

Pasal 6

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA,
ttd
SUROSO

Diundangkan
pada tanggal 26 Oktober 1955.
MENTERI KEHAKIMAN
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

Salah satu soal, yang menjadi perhatian Pemerintah ialah kesukaran perumahan, yang hingga kini belum dapat di atasi.

Yang sangat menderita akibat kesulitan perumahan adalah pegawai-pegawai Negeri, yang sebagian berdiam di hotel-hotel, yang biayanya sebagian besar dipikul oleh Negara.

Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga telah dan sedang dibangun rumah-rumah untuk perumahan Pegawai Negeri, akan tetapi berhubung dengan keadaan keuangan Negara, pembangunan ini sangat terbatas.

Sebagai salah satu tindakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan perumahan ini, maka sekarang diusulkan menjual rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri.

Dengan tindakan ini tidak hanya modal Negara yang telah banyak biaya-biaya pemeliharaan rumah, yang jauh lebih besar daripada uang sewa, yang diterima, kemudian tidak usah dikeluarkan.

Menurut taksiran, rumah Negeri golongan III, yang tercatat di pulau Jawa dan Madura adalah 4.771 buah rumah dengan harga \pm 280 juta rupiah (tidak termasuk harga tanahnya).

Bilamana semua rumah-rumah tersebut dapat dijual dan tiap-tiap tahun Negara dapat menerima rata-rata $1/20 \times 280$ juta rupiah = 14 juta rupiah, maka dengan jumlah ini dapat dibangun \pm 175 rumah, jika sebuah rumah didirikan dengan biaya rata-rata Rp. 80.000,--.

Lain daripada itu jumlah tersebut dapat ditambah dengan jumlah rumah, yang dibangun dengan uang pemeliharaan tiap-tiap tahun, yang jumlahnya rata-rata Rp. 3.200.000,--,

ialah $\pm \frac{3.200.000}{80.000} = \pm 40$ rumah.

Bilamana rumah-rumah baru yang didirikan itu kemudian dijual lagi, maka pembangunan rumah untuk pegawai Negeri dapat dilanjutkan seterusnya, hingga tercapai pembangunan perumahan, yang lambat laun dapat memenuhi keperluan pegawai dan masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Menurut "Burgerijke worningregeling Staatsblad 1925 No. 48" sebagai peraturan ini hingga kini telah diubah dan ditambah, maka rumah-rumah Negeri terdiri atas 3 golongan:

- a. Termasuk golongan I ialah rumah-rumah yang dicadangkan untuk ditempati oleh pemegang-pemegang jabatan yang tertentu, yang berhubung dengan sifat jawatannya harus tinggal di rumah itu.
- b. Termasuk golongan II ialah rumah-rumah yang dapat dianggap mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan daripada satu jawatan atau perusahaan Negeri dan karena itu hanya disediakan untuk ditempati pegawai jawatan atau perusahaan itu saja.
- c. Termasuk golongan III ialah rumah-rumah Negeri lain-lainnya. Jadi rumah-rumah Negeri sub a dan b tidak diperkenankan dan hanya rumah-rumah Negeri sub c dapat dijual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3

Jangka waktu ditetapkan selain paling lama 20 tahun juga paling pendek 5 tahun, dengan maksud supaya rumah-rumah tersebut dalam waktu 5 tahun tidak dapat dijual kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Menurut pengalaman adalah banyak pegawai, yang belum mempunyai waktu dinas panjang, meninggalkan jabatan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan partikelir. Untuk mencegah bahwa golongan pegawai ini dapat membeli rumah pula, maka diadakan batasan sebagai termuat dalam pasal ini. Pembatasan dapat dikurangi bilamana telah dibangun banyak rumah.

LN 1955/56; TLN NO. 870